



WALIKOTA TANGERANG

PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG

NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

**KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK
BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KOTA TANGERANG
TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 130/Permentan/SR.130/11/2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kebutuhan dan serta Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Kota Tangerang Tahun Anggaran 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
 6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 40/Permentan/OT.140/4/ 2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
 7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 20/M-DAG/PER/ 5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa;
 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 43/Permentan/SR.140/8/2011 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 491);
 9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/ 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
 10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 130/Permentan/SR.130/11/2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015;
 11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan, Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;
 12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 239/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik;
 13. Peraturan Gubernur Banten Nomor 69 Tahun 2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi pada Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2014 Nomor 69);
 14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 1);
 15. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 13);
 16. Peraturan Walikota Nomor 75 Tahun 2014 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 75);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KOTA TANGERANG TAHUN ANGGARAN 2015.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. **Daerah** adalah Kota Tangerang.
2. **Pemerintah Daerah** adalah Walikota Tangerang beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. **Walikota** adalah Walikota Tangerang.
4. **Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian** selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kota Tangerang.
5. **Pupuk** adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
6. **Pupuk an-organik** adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan atau biologi dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
7. **Pupuk Organik** adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kotoran hewan dan/atau bagian hewan dan/atau limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa, berbentuk padat atau cair, dapat diperkaya dengan bahan mineral atau mikroba, yang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan bahan organik tanah serta memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
8. **Pemupukan berimbang** adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
9. **Pupuk bersubsidi** adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani di sektor pertanian

10. **Kebutuhan pupuk bersubsidi** adalah alokasi sejumlah pupuk bersubsidi per kota yang dihitung berdasarkan usulan dari walikota atau dinas yang membidangi sektor pertanian di kota.
11. **Harga Eceran Tertinggi** selanjutnya disingkat HET adalah harga pupuk bersubsidi yang dibeli oleh petani/kelompok tani di penyalur lini IV yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian
12. **Harga pokok penjualan** selanjutnya disingkat HPP adalah biaya pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi yang diproduksi oleh produsen pupuk dengan komponen biaya yang ditetapkan Menteri Pertanian.
13. **Sektor pertanian** adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak, dan budidaya ikan dan/ atau udang.
14. **Petani** adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman pangan atau hortikultura dengan luas tertentu.
15. **Pekebun** adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman perkebunan dengan luas tertentu.
16. **Peternak** adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman hijauan pakan ternak dengan luas tertentu.
17. **Petambak** adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya ikan dan/ atau udang dengan luas tertentu.
18. **Produsen** adalah perusahaan yang memproduksi pupuk an- organik dan pupuk organik di dalam negeri.
19. **Penyalur di Lini III** adalah Distributor sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
20. **Penyalur di Lini IV** adalah Pengecer resmi sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian yang berlaku.
21. **Kelompok Tani** adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk kerjasama meningkatkan produktifitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam

mengusahakan lahan usaha tani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan oleh Kepala Kelurahan.

22. **Rencana Definitif Kebutuhan kelompok Tani** selanjutnya disingkat RDKK adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun oleh kelompok tani berdasarkan luasan areal usaha tani yang diusahakan petani, pekebun, peternak dan petambak rakyat berdasarkan rekomendasi pemupukan berimbang sepesifik lokasi.
23. **Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida** selanjutnya disingkat KPPP adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang ditetapkan oleh Walikota.

BAB II
PUPUK BERSUBSIDI PADA SEKTOR PERTANIAN
Bagian Kesatu
Peruntukan
Pasal 2

- (1) Jenis pupuk bersubsidi sebagai berikut:
 - a. Pupuk an-organik;
 - b. Pupuk organik yang di peroduksi dan/atau diadakan oleh produsen
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperuntukan bagi:
 - a. Petani;
 - b. Pekebun;
 - c. Peternak yang mengusahakan lahan dengan total luasan maksimal 2 (dua) hektar;
 - d. Petambak dengan luasan maksimal 1 (satu) hektar setiap musim tanam per keluarga.
- (3) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), tidak diperuntukan bagi:
 - a. Perusahaan tanaman pangan;
 - b. Hortukultura;
 - c. Perkebunan;
 - d. Peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

BAB III
PENGALOKASIAN KEBUTUHAN
Pasal 3

- (1) Kebutuhan pupuk bersubsidi dihitung dengan sesuai anjuran pemupukan berimbang sepesifik lokasi.

- (2) Pengalokasian kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci menurut :
 - a. Kecamatan;
 - b. Jenis;
 - c. Jumlah;
 - d. Subsektor;
 - e. Sebaran bulanan.
- (3) Rincian alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikkota ini.

Pasal 4

- (1) Apabila terjadi kekurangan dalam pemenuhan kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat dilakukan realokasi antar wilayah, waktu dan subsektor.
- (2) Apabila alokasi pupuk bersubsidi pada bulan berjalan tidak mencukupi maka produsen menyalurkan alokasi pupuk bersubsidi dari sisa alokasi bulan sebelumnya dan/atau dari alokasi bulan berikutnya dengan tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.
- (3) Realokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan setelah mendapatkan rekomendasi Kepala Dinas.

BAB IV PENYALURAN Pasal 5

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke penyalur di Lini IV dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang undangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.
- (2) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian oleh penyalur di Lini IV ke petani atau kelompok tani, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Penyaluran pupuk bersubsidi oleh penyalur di Lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya;
 - b. Penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada huruf a memperhatikan kebutuhan kelompok tani dan alokasi di masing masing wilayah.
 - c. Penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a, sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan mutu.

- (3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV ke petani atau kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas melakukan pendataan RDKK.
- (4) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi ditingkat petani/kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh penyuluh.

Pasal 6

- (1) Produsen, penyalur di Lini III dan penyalur di Lini IV, menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi sesuai kebutuhan:
 - a. Petani;
 - b. Pekebun;
 - c. Peternak;
 - d. Petambak.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Produsen berkoordinasi dengan Dinas untuk penyerapan pupuk bersubsidi sesuai realokasi.

Pasal 7

- (1) Penyalur di Lini IV dalam penjualan pupuk bersubsidi disesuaikan dengan HET.
- (2) HET pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :

a. Pupuk urea	Rp. 1.800,- per kg
b. Pupuk ZA	Rp. 1.400,- per kg
c. Pupuk SP-36	Rp. 2.000,- per kg
d. Pupuk NPK	Rp. 2.300,- per kg
e. Pupuk Organik	Rp. 500,- per kg
- (3) HET pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku untuk pembelian oleh :
 - a. Petani
 - b. Pekebun
 - c. Peternak
 - d. Petambak di Lini IV
- (4) Pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan secara tunai dalam kemasan pupuk sebagai berikut :

a. Pupuk urea	50 kilogram
b. Pupuk ZA	50 kilogram
c. Pupuk SP-36	50 kilogram
d. Pupuk NPK	50 kilogram
e. Pupuk Organik	40 kilogram
- (5) Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus dengan bertuliskan :

Pupuk Bersubsidi Pemerintah
Barang Dalam Pengawasan

BAB V
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN
Pasal 8

- (1) Dinas dan lembaga penyuluhan pertanian dan/atau perikanan, melaksanakan pembinaan kepada kelompok tani dalam penyusunan RDKK sesuai luas areal usaha tani dan/atau kemampuan penyerapan pupuk ditingkat petani.
- (2) Produsen wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini IV.
- (3) KPPP melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi.

Pasal 9

KPPP menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Walikota secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VI
KETENTUAN LAIN LAIN
Pasal 10

Kebutuhan pupuk bersubsidi pada tingkat kecamatan dirinci menurut :

- a. Jenis
- b. Jumlah
- c. Subsektor, dan
- d. Sebaran bulanan

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 15 Januari 2015

WALIKOTA TANGERANG,

ttd

H. ARIEF ~~R.~~ WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 15 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

ttd

DADI BUDAERI

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2015 NOMOR 8

EE. ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI UNTUK PERIKANAN DI KOTA TANGERANG TAHUN 2015

(dalam Ton)

NO	KECAMATAN	PERIODE JANUARI S.D JUNI 2015						Jumlah	PERIODE JULI S.D DESEMBER 2015						Jumlah	Jumlah Total
		Jan.	Feb.	Mart.	Apr.	Mei	Juni		Juli	Agust.	Sept.	Okt.	Nov.	Des.		
1	Batuceper	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Benda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Ciledug	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Cipondoh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Cibodas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Jatiuwung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Karang Tengah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Karawaci	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Larangan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Neglasari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Periuk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Pinang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Tangerang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WALIKOTA TANGERANG,

H. ARIEF B. WISMANSYAH